



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

PENGUMUMAN

NOMOR : 29/PP.04.2.Pu/1206/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

❖ PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPK

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Karo atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK; Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dengan perodesasi sebagai berikut :
 - 1) Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - 4) Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

- m. Tidak menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah.

❖ **PENDAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar;
- d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- e. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- f. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
- g. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk;
- h. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian oleh KPU Kabupaten Karo atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
- l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK;
- m. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- n. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum;

❖ Formulir Pendaftaran, Formulir Surat Pernyataan (poin d, e, f, h, j, k, l, m, n) dan Formulir Daftar Riwayat Hidup dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Karo Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe atau dapat diunduh di Website <https://kab-karo.kpu.go.id/> dan Facebook : *Komisi Pemilihan Umum Karo*.

❖ Pengurusan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Pustu diseluruh Wilayah Kabupaten Karo tidak dipungut biaya / gratis sesuai dengan isi Kerjasama KPU Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

❖ **SELURUH DOKUMEN SYARAT PENDAFTARAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT**

- 1) 1 (satu) rangkap Asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Karo;
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Karo; dan
- 3) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip Calon Anggota PPK.

JADWAL PENDAFTARAN

(Sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 12/PP.04.2 SD/01/KPU/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020)

No	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 Hari	15 - 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 - 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 - 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 - 27 Januari 2020	28 - 30 Januari 2020
5.	Pengumuman Penelitian Administrasi	2 Hari	28 - 29 Januari 2020	31 Januari - 1 Februari 2020
6.	Seleksi Tertulis dan Praktek Komputer	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis dan Praktek Komputer	3 Hari	31 Januari - 2 Februari 2020	3 - 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 - 5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari, yaitu dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi sampai dengan Pengumuman Hasil seleksi Tertulis dan Praktek Komputer)	28 Januari - 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10.	Wawancara	3 Hari	8 - 10 Februari 2020	9 - 11 Februari 2020
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15 - 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15 - 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22 - 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26 - 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan PPK		29 Februari 2020	
16.	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Kantor KPU Kabupaten Karo Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe paling lambat tanggal 24 Januari 2020 pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB (Hari Kalender). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* 081328000339 (Eddy Ketaren) dan 081396181110 (Gita Ginting).

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kabanjahe, 14 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO


GEMAR TARIGAN